



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900 / 158 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/208 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa perubahan pengaturan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka Keputusan Bupati Nomor 900/208 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 900/241 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 900/208 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja, perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 900/208 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor

38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 38);

5. Keputusan Bupati Nomor 900/208 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 900/241 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 900/208 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/208 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/208 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 900/241 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 900/208 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

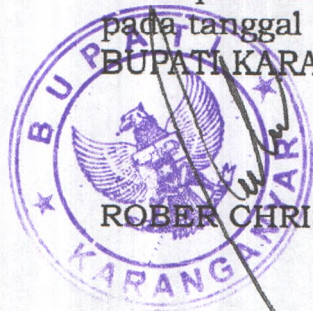
Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI KARANGANYAR,



ROBER CHRISTANTO

Tembusan:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala BKPSDM;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/158 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/208
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA

A. PEGAWAI NEGERI SIPIL

KELAS JABATAN	TPP PRESTASI KERJA
15	9.664.380
14	7.357.350
13	6.603.300
12	5.280.000
11	4,082,100
10	3.550.800
9	3.088.800
8	2.482.590
7	2.188.890
6	1.902.120
5	1.586.310
4	1.363.247
3	1.149.694
2	1.092.267
1	1.016.400
Guru Non Sertifikasi	700.000

Catatan:

1. Penetapan kelas jabatan pada jabatan fungsional berdasarkan keputusan kelas jabatan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi PNS Guru Non Sertifikasi penghitungan besaran TPP Prestasi Kerja berdasar Disiplin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk besaran TPP Prestasi Kerja berdasar Produktivitas Kerja diberikan utuh.

B. PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

INSTANSI		TPP PRESTASI KERJA (Rp)
Puskesmas	PNS	450.000
	PPPK*	450.000
RSUD	PNS	250.000
	PPPK*	250.000

Catatan:

*) PPPK yang sudah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.

C. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan TPP dengan gradasi sebagai berikut:
 - a. penerimaan tahun 2021 diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari Basic TPP; dan
 - b. penerimaan tahun 2022, 2023, 2024 diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Basic TPP.
 - c. PPPK pada puskesmas dan RSUD mengikuti ketentuan pada huruf B.
2. Penghitungan besaran TPP Prestasi Kerja berdasar disiplin kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan produktivitas kerja diberikan utuh.

D. KETENTUAN KHUSUS BAGI ASN TELADAN

ASN teladan diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari *Basic* TPP selama 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang.



ROBER CHRISTANTO

